



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR Kp- BPSDMP 216 Tahun 2022

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf E angka 5 butir c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Eselon I diberikan kewenangan untuk menerbitkan keputusan pembentukan panitia penghapusan berdasarkan usulan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 8. Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana dan persiapan pelaksanaan penghapusan antara lain sebagai berikut:
 - a. mengadakan Inventarisasi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus;
 - b. mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi (surat-surat, Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan lain-lain) serta fisik barang;
 - c. menetapkan alasan penghapusan;
 - d. menilai/menaksir barang yang tidak terdaftar dalam buku inventaris (barang yang merupakan bagian atau komponen dari barang inventaris); dan

- e. menyusun Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang bersangkutan;
2. Melaksanakan proses penghapusan antara lain sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi barang sesuai yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan penjualan barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam sejak pelaksanaan penjualan;
 - c. melaksanakan pemusnahan barang yang rusak dan tidak dijual sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. membuat Berita Acara pelaksanaan penghapusan barang dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang.


KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR kp- BPSDmp 216 Tahun 2022
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT

- | | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| I. Ketua | : Kepala BP2TL | BP2TL Jakarta |
| II. Wakil Ketua | : Kepala Bagian Keuangan | Set. BPSDMP |
| III. Sekretaris | : Kasubbag Keuangan dan umum | BP2TL Jakarta |
| IV. Anggota | : 1. Koordinator Kelompok Pengelolaan BMN
Transportasi Udara dan Penunjang | Biro LPPBMN |
| | 2. Kabag. Umum | Set. BPSDMP |
| | 3. Subkoorkel. Hukum dan Kerjasama | Set. BPSDMP |
| | 4. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN | Set. BPSDMP |
| | 5. Meta Haryani, SE.,M.Si., Kepala SPI | BP2TL Jakarta |
| | 6. Satria Safrima Putra, Penata Laksana
Barang Tk. Mahir | Biro LPPBMN |
| | 7. Dian Anggraini, Pengelola Penghapusan
Karmilawaty, Pengelola Penghapusan | Set. BPSDMP
Set. BPSDMP |
| | 8. Saud Maruli Tua, Operator SIMAK BMN | Set. BPSDMP |
| | 9. Ahmad Talhis, Penata Laporan SAI dan BMN | PPSDMP Laut |
| | 10. Berty C Iryani, S.Sos., M.M.Tr, Pengelola
Adm. SABMN | BP2TL Jakarta |
| | 11. Rudi Supriyatna, S.E. Pengelola Adm. SABMN | BP2TL Jakarta |
| | 12. Djadja W. Setiawan, S.E. Pengelola Adm. SABMN | BP2TL Jakarta |
| | 13. Ribut Wasono, S.E., M.M.Tr, Kanit Asrama,
Kelas & Tataboga | BP2TL Jakarta |
| | 15. Moch. Isnaeni, S.M, Kanit Instalasi Umum
dan Kendaraan | BP2TL Jakarta |

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	August Bernardi Ohoiwutun	Subkoorkel Adm. & Pengeloan BMN	23/9/2022	✓
2	Diperbaiki	Bagus Liliek Hernawan	Subkoorkel Hukum & Kerja sama	21/9/2022	✓
3	Diperiksa	Bagus Liliek Hernawan	PH. Kepala Bagian Umum	21/9/2022	✓
4	Diperiksa	Boedi Prihandono	Kepala Bagian Keuangan	21/9/2022	✓
5	Disetujui	Antoni Arif Priadi	Sekretaris BPSDM Perhubungan	3/10/22	✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT

- I. Ketua : Kepala BP2TL BP2TL Jakarta
II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan Set. BPSDMP
III. Sekretaris : Kasubbag Keuangan dan umum BP2TL Jakarta
IV. Anggota : 1. Koordinator Kelompok Pengelolaan BMN Biro LPPBMN
Transportasi Udara dan Penunjang
2. Kabag. Umum Set. BPSDMP
3. Subkoorkel. Hukum dan Kerjasama Set. BPSDMP
4. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN Set. BPSDMP
5. Meta Haryani, SE.,M.Si., Kepala SPI BP2TL Jakarta
6. Satria Safrima Putra, Penata Laksana Biro LPPBMN
Barang Tk. Mahir
7. Dian Anggraini, Pengelola Penghapusan Set. BPSDMP
Karmilawaty, Pengelola Penghapusan Set. BPSDMP
8. Saud Maruli Tua, Operator SIMAK BMN Set. BPSDMP
9. Ahmad Talhis, Penata Laporan SAI dan BMN PPSDMP Laut
10. Berty C Iryani, S.Sos., M.M.Tr, Pengelola BP2TL Jakarta
Adm. SABMN
11. Rudi Supriyatna, S.E. Pengelola Adm. SABMN BP2TL Jakarta
12. Djadja W. Setiawan, S.E. Pengelola Adm. SABMN BP2TL Jakarta
13. Ribut Wasono, S.E., M.M.Tr, Kanit Asrama, BP2TL Jakarta
Kelas & Tataboga
15. Moch. Isnaeni, S.M, Kanit Instalasi Umum BP2TL Jakarta
dan Kendaraan

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DJOKO SASONO

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	August Bernardi Ohoiwutun	Subkoorkel Adm. & Pengeloaan BMN	23/9/2022	
2	Diperbaiki	Bagus Lilieek Hernawan	Subkoorkel Hukum & Kerja sama	24/9/2022	
3	Diperiksa	Bagus Lilieek Hernawan	PH. Kepala Bagian Umum	24/9/2022	
4	Diperiksa	Boedi Prihandono	Kepala Bagian Keuangan	24/9/2022	
5	Disetujui	Antoni Arif Priadi	Sekretaris BPSDM Perhubungan	27/9/2022	